



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SETIAWAN Bin JALIL;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat tinggal : Dusun Macan Putih, Rt. 04, Rw. 01, Desa
Pekangkungan, Kecamatan Gondangwetan,
Kabupaten Pasuruan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Januari 2023 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., dan RORA ARISTA

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SETIAWAN Bin JALIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar*" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif *Kesatu Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) subsidair 2 (Dua) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - 3 plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl / Pil Kucing;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit hp samsung galaxy J1 mini warna silver beserta nomor simnya dengan nomor 083140515225 imei 1 : 358310072413611 dan imei 2 : 358310072413619;
 - Hand Phone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara lisan yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ADI SETIAWAN Bin JALIL, pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di bawah flyover jalan Desa yang terletak di Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan atau setidaknya ditempat lain yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang ingin memesan / membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 1 (satu) box berisi 100

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus) butir dan Terdakwa menjawab ada. Kemudian Saksi M. KHOTIB menanyakan harganya, kemudian Terdakwa jawab harga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing seharga Rp. 130.000 (satus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada M. KHOTIB jika tranSaksinya nanti jam 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi M. KHOTIB menemui Terdakwa di lokasi tersebut dan memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 1 (satu) box kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing tersebut sebanyak Rp. 130.000 (satus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.55 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang ingin membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 3 (tiga) box total isi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil kemudian Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi M. KHOTIB untuk bertemu untuk memberikan obat Trihexyphenidyl tersebut di depan Balai Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Kemudian sekira pukul 19.40 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan suara kepada Terdakwa jika sepedamotor yang dikendarai kehabisan bensin dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di atas jembatan toll atau di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saksi M. KHOTIB tersebut. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. KHOTIB di atas flyover tersebut kemudian Terdakwa memberikan secara langsung obat Trihexyphenidyl pesanan Saksi M. KHOTIB sebanyak 3 (tiga) box dibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOTIB memberikan uang pembelian obat Trihexyphenidyl tersebut namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan “nanti saja”, kemudian Saksi M. KHOTIB meminta Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin tersebut untuk membeli bensin. Pada saat Terdakwa berdiri didepan toko pada dan akan membeli bensin untuk sepeda motor milik Saksi M. KHOTIB, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hp OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927 yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00580/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI, pemeriksa II TITIN ERNAWATI dan pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01267/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,203$ gram Positif Trihexyphenidyl HCl dan nomor 01268/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,181$ gram Positif Trihexyphenidyl HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ADI SETIAWAN Bin JALIL, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Kesatu diatas, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang ingin memesan / membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir dan Terdakwa menjawab ada. Kemudian Saksi M. KHOTIB menanyakan harganya, kemudian Terdakwa jawab harga 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing seharga Rp. 130.000 (sartus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada M. KHOTIB jika tranSaksinya nanti jam 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi M. KHOTIB menemui Terdakwa di lokasi tersebut dan memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 1 (satu) box kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing tersebut sebanyak Rp. 130.000 (sartus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali pulang;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.55 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA (WhatsApp) kepada Terdakwa yang ingin membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 3 (tiga) box total isi sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil kemudian Terdakwa menyanggupinya. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi M. KHOTIB untuk bertemu untuk memberikan obat Trihexyphenidyl tersebut di depan Balai Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Kemudian sekira pukul 19.40 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan suara kepada Terdakwa jika sepedamotor yang dikendarai kehabisan bensin dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di atas jembatan toll atau di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saksi M. KHOTIB tersebut. Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. KHOTIB di atas flyover tersebut kemudian Terdakwa memberikan secara langsung obat Trihexyphenidyl pesanan Saksi M. KHOTIB sebanyak 3 (tiga)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boxdibungkus dengan 3 (tiga) plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian obat Trihexyphenidyl tersebut namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan “nanti saja”, kemudian Saksi M. KHOTIB meminta Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin tersebut untuk membeli bensin. Pada saat Terdakwa berdiri di depan toko pada dan akan membeli bensin untuk sepeda motor milik Saksi M. KHOTIB, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hp OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927 yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 00580/NOF/2023 tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa I IMAM MUKTI, pemeriksa II TITIN ERNAWATI dan pemeriksa III BERNADETA PUTRI IRMA DALIA dengan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pranomo, S.Si, M.Si bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti nomor 01267/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,203$ gram Positif Trihexyphenidyl HCl dan nomor 01268/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 0,181$ gram Positif Trihexyphenidyl HCl;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **JOHAN WIDODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, bersama rekan Saksi AIPDA WAHYU BACHRONI dan BRIPTU EKO BAGUS H. (Saksi/Anggota Polsek Rejoso), yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB anggota kepolisian mengamankan seseorang bernama M. KHOTIB dan mendapati Saksi M. KHOTIB tersebut membawa 1 (satu) klip plastik warna putih yang di dalamnya berisi 100 (seratus) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl, di Jalan Raya Rejoso Winongan, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi Bersama dengan rekan Saksi dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang yang Bernama M. KHOTIB (Saksi) yang mana kedapatan membawa 1 (satu) klip plastik warna putih yang di dalamnya berisi 100 (seratus) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl, kemudian Saksi M. KHOTIB mengakui jika obat tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di depan puskesmas bugulkidul di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi meminta Saksi M. KHOTIB untuk melakukan pembelian pil Tryhexypenidyl Kembali kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyanggupinya dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada terdakwa di atas flyover jalan Desa yang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Saksi M. KHOTIB bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan 3 plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexypenidyl / Pil Kucing secara langsung kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian pil tersebut, namun Terdakwa menolak dan bilang kepada Saksi M. KHOTIB nanti saja, kemudian Saksi M. KHOTIB minta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong motor Saksi M. KHOTIB karena kehabisan Bensin, pada saat Terdakwa berdiri di depan toko dan akan membeli bensin, petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang disita Dari Saksi M. KHOTIB adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A, 3 (tiga) plastik klip yang masing–masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexypenidyl / Pil Kucing, 1 (satu) unit hp samsung galaxy J1 mini warna silver beserta nomor simnya dengan nomor 083140515225 imei 1 : 358310072413611 dan imei 2 : 358310072413619;
- Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya menjual 900 (sembilan ratus) yang 100 (seratus) butir Terdakwa konsumsi sendiri, 900 (sembilan ratus) butir Terdakwa jual dengan rincian setiap 100 (seratus) butir seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi M. KHOTIB dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa tidak menggunakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resep dokter dan juga Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. EKO BAGUS HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat tugas saat penangkapan;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 22 bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, bersama rekan Saksi AIPDA WAHYU BACHRONI DAN BRIPTU EKO BAGUS H. (Saksi/Anggota Polsek Rejoso), yang mana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 17.00 WIB anggota kepolisian mengamankan seseorang bernama M. KHOTIB dan mendapati Saksi M. KHOTIB tersebut membawa 1 (satu) klip plastik warna putih yang didalamnya berisi 100 (seratus) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl, Di Jalan Raya Rejoso Winongan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar jam 17.00 WIB Saksi Bersama dengan rekan Saksi dari petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang yang Bernama M. KHOTIB (Saksi) yang mana kedapatan membawa 1 (satu) klip plastik warna putih yang didalamnya berisi 100 (seratus) pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Tryhexypenidyl, kemudian Saksi M. KHOTIB mengakui jika obat tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) di depan puskesmas bugul kidul di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Saksi meminta Saksi M. KHOTIB untuk melakukan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian pil Tryhexypenidyl Kembali kepada Terdakwkemudian Terdakwa menyanggupinya dan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada terdakwa di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan. Saksi M. KHOTIB bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memberikan 3 plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexypenidyl / Pil Kucing secara langsung kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB akan memberikan uang pembelian pil tersebut namun Terdakwa menolak dan bilang kepada Saksi M. KHOTIB nanti saja, kemudian Saksi M. KHOTIB minta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong motor Saksi M. KHOTIB karena kehabisan Bensin, pada saat Terdakwa berdiri didepan toko dan akan membeli bensin, petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang disita Dari Saksi M. KHOTIB adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo “Y” yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A, 3 (tiga) plastik klip yang masing–masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexypenidyl / Pil Kucing, 1 (satu) unit hp samsung galaxy J1 mini warna silver beserta nomor simnya dengan nomor 083140515225 imei 1 : 358310072413611 dan imei 2 : 358310072413619;
- Bahwa kemudian barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil Tryhexypenidyl dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa hanya menjual 900 (sembilan ratus) yang 100 (seratus) butir Terdakwa konsumsi sendiri, 900 (sembilan ratus) butir Terdakwa jual dengan rincian setiap 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus) butir seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi M. KHOTIB dalam melakukan pembelian obat keras jenis Pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa tidak menggunakan resep dokter dan juga Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. M. KHOTIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi membeli pil Tryhexypenidyl tersebut pada di pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 100 (seratus butir) di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Dan Saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Rejoso Winongan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian di geledah terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip yang ditandai dengan huruf "A" yang didalamnya berisi 100 (seratus butir) obat keras jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa Saksi membeli pil Tryhexypenidyl tersebut kepada Terdakwa di depan puskesmas bugul kidul di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Dan Saksi diamankan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Rejoso Winongan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Saksi membeli Pil Tryhexypenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi membeli sebanyak 100 (seratus butir) pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli 100 (seratus butir) pil Tryhexypenidyl dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepadaTerdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri karena Terdakwa tidak menjual Pil Tryhexypenidyl secara ecer, harus membeli minimal 100 (seratus butir) pil Tryhexypenidyl;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan nomor 081331341914 yang Saksi simpan dengan nama "ADI LAILI" yang inti percakapannya tersebut Saksi memesan dan akan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa jawab ada, dan kemudian Saksi menanyakan harganya, kemudian Terdakwa jawab harga per 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (sartus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi jika tranSaksinya nanti jam 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menemui Terdakwa di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing senilai Rp. 130.000,00 (sartus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Saksi pulang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi yang merupakan saudara dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa baru 1 (satu) kali ini, Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, sedangkan yang ke dua dalam perkara ini Saksi di minta petugas kepolisian untuk bertransaksi membeli Pil Tryhexypenidyl sebanyak 300 (tiga ratus) dengan harga Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Saksi menyanggupinya dan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi membeli pil Tryhexypenidyl kepada Terdakwa di atas flyoverjalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, pada saat itu Terdakwa memberikan 3 plastik klip yang masing-masing plastik klipnya berisi 100 (seratus) butir sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexypenidyl /

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Kucing secara langsung kepada Saksi, kemudian Saksi akan memberikan uang pembelian pil tersebut namun Terdakwa menolak dan bilang kepada Saksi nanti saja, kemudian Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mendorong motor Saksi karena kehabisan Bensin, pada saat Terdakwa berdiri didepan toko akan membeli bensin, petugas kepolisian datang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi beserta barangbukti dan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Kayu, Terdakwa mendapatkan obat dari ROHIM dengan cara membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga per 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 unit Hand Phone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa 083140515225 yang Terdakwa simpan dengan nama "KECAMBA" yang inti percakapannya tersebut Saksi M. KHOTIB memesan dan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Saksi M. KHOTIB menanyakan harganya, kemudian Terdakwa jawab harga 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi M. KHOTIB jika transaksinya nanti jam 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi M. KHOTIB menemui Terdakwa di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.55 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang akan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil kemudian Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi M. KHOTIB untuk bertemu untuk memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl di depan Balaidesa Pekangkungan kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Saksi M. KHOTIB menyetujuinya, kemudian sekira pukul 19.40 WIB mengirim pesan suara kepada Terdakwa jika sepedamotornya kehabisan bensin dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di atas jembatan toll / di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saksi M. KHOTIB tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. KHOTIB di atas jembatan toll / di atas flyover

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan secara langsung obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klipnya berisi 100 (seratus) butir sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi M. KHOTIB akan memberikan uang pembelian pil kucing tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan “nanti saja”, kemudian Saksi M. KHOTIB meminta Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin untuk membeli bensin, kemudian pada saat Terdakwa berdiri di depan toko pada saat Terdakwa akan membeli bensin untuk sepeda motor milik Saksi M. KHOTIB yang terletak tidak jauh dari Terdakwa bertransaksi dan memberikan pil tersebut di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hp OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927 yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras dan penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
- 3 (tiga) plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl / Pil Kucing;
- 1 (satu) unit Handphone samsung galaxy J1 mini warna silver beserta nomor simnya dengan nomor 083140515225 imei 1 : 358310072413611 dan imei 2 : 358310072413619;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00580/NOF/2023, tanggal 30 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, Apt, MSI, dan Kawan-kawan, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan, yaitu :

"Barang bukti nomor 01267/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,203 gram Positif Trihexyphenidyl HCl dan nomor 01268/2023/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 0,181 gram Positif Trihexyphenidyl HCl";

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Kayu, Terdakwa mendapatkan obat dari ROHIM dengan cara membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga per 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 unit Hand Phone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa 083140515225 yang Terdakwa simpan dengan nama "KECAMBA" yang inti percakapannya tersebut Saksi M. KHOTIB memesan dan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Saksi M. KHOTIB menanyakan harganya, kemudian Terdakwa jawab harga 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi M. KHOTIB jika transaksinya nanti jam 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi M. KHOTIB menemui Terdakwa di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian obat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.55 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang akan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil kemudian Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi M. KHOTIB untuk bertemu untuk memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl di depan Balaidesa Pekangkungan kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Saksi M. KHOTIB menyetujuinya, kemudian sekira pukul 19.40 WIB mengirim pesan suara kepada Terdakwa jika sepedamotornya kehabisan bensin dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di atas jembatan toll / di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saksi M. KHOTIB tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. KHOTIB di atas jembatan toll / di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan secara langsung obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klipnya berisi 100 (seratus) butir sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi M. KHOTIB akan memberikan uang pembelian pil kucing tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa mengatakan “nanti saja”, kemudian Saksi M. KHOTIB meminta Terdakwa untuk membantu mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin untuk membeli bensin, kemudian pada saat Terdakwa berdiri didepan toko pada saat Terdakwa akan membeli bensin untuk sepeda motor milik Saksi M. KHOTIB yang terletak tidak jauh dari Terdakwa bertransaksi dan memberikan pil tersebut di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 unit Hp OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927 yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras dan penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00580/NOF/2023, tanggal 30 Januari 2023,, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, , Apt, MSi, dan Kawan-kawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Pertama, melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Atau**
2. Kedua, melanggar Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum tidak mencantumkan tentang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berhubungan dengan Pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut demi kepastian hukum, sehingga Majelis Hakim menambah Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum menjadi Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *“Setiap orang”;*
2. *“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu sub unsur "**Dengan sengaja**", dan sub unsur "**memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja adalah maksud atau niat, atau kesengajaan yang dikehendaki dan diinsyafi yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dengan sengaja disini adalah dengan *Tanpa hak* adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak, atau tanpa kewenangan atau tanpa hak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu :

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Sub unsur "*dengan sengaja*" adalah menunjuk kepada orang/pelaku yang melanggar hukum, yaitu melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sesuai ketentuan Pasal diatas;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Tukang Kayu, Terdakwa mendapatkan obat dari ROHIM dengan cara membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual dengan harga per 100 (seratus) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk menjual atau mengedarkan pil tersebut dan juga Terdakwa juga tidak sedang dalam masa pengobatan yang menggunakan obat keras jenis pil *Triheksifenidil (trihexyphenidyl)*;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 22 bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 unit Hand Phone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa 083140515225 yang Terdakwa simpan dengan nama "KECAMBA" yang inti percakapannya tersebut Saksi M. KHOTIB memesan dan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl/ pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kemudian Terdakwa jawab ada dan kemudian Saksi M. KHOTIB menanyakan harganya, kemudian Terdakwa jawab harga 100 (seratus) butir obat keras jenis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl / pil kucing adalah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi M. KHOTIB jika transaksinya nanti jam 13.00 WIB di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi M. KHOTIB menemui Terdakwa di pinggir jalan daerah Desa Pekangkungan Kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 100 (seratus) butir kepada Saksi M. KHOTIB, kemudian Saksi M. KHOTIB memberikan uang pembelian obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing senilai Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 15.55 WIB Saksi M. KHOTIB mengirim pesan WA kepada Terdakwa yang akan membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl / pil kucing sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil kemudian Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi M. KHOTIB untuk bertemu untuk memberikan obat keras jenis Trihexyphenidyl di depan Balaidesa Pekangkungan kecamatan Gondangwetan Kabupaten Pasuruan. Saksi M. KHOTIB menyetujuinya, kemudian sekira pukul 19.40 WIB mengirim pesan suara kepada Terdakwa jika sepedamotornya kehabisan bensin dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di atas jembatan toll / di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa menyanggupinya dan Terdakwa langsung berangkat untuk menemui Saksi M. KHOTIB tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi M. KHOTIB di atas jembatan toll / di atas flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa memberikan secara langsung obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang masing-masing plastik klipnya berisi 100 (seratus) butir sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian Saksi M. KHOTIB akan memberikan uang pembelian pil kucing tersebut, namun Terdakwa tidak mau dan Terdakwa

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “nanti saja”, kemudian Saksi M. KHOTIB meminta Terdakwa untuk membatu mendorong sepeda motornya yang kehabisan bensin untuk membeli bensin, kemudian pada saat Terdakwa berdiri didepan toko pada saat Terdakwa akan membeli bensin untuk sepeda motor milik Saksi M. KHOTIB yang terletak tidak jauh dari Terdakwa bertranSaksi dan memberikan pil tersebut di bawah flyover jalan Desa yang terletak Desa Karang Pandan Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh 2 (dua) orang petugas kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Hp OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor 081331341914 imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927 yang Terdakwa simpan di genggam tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pil Trihexyphenidyl merupakan obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Pil Trihexyphenidyl tergolong obat keras dan penjualan maupun pembeliannya harus menggunakan resep dari dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah mencari keuntungan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan obat keras jenis *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 00580/NOF/2023, tanggal 30 Januari 2023,, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S. Si, , Apt, MSi, dan Kawan-kawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seseorang yang pekerjaannya bukanlah seorang Dokter, Apoteker, ataupun tenaga medis, yang tidak pernah mendapatkan pelatihan keahlian untuk kefarmasian, dan bukan merupakan tenaga kesehatan / kefarmasian, serta Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang



dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya, karena prosedur pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* **harus dengan resep dokter** dan **peredarannya** harus melalui Apotek, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun;

Menimbang, bahwa untuk pelayanan dan pengedaran obat jenis *Trihexyphenidyl* harus melalui Apotek dan harus dengan resep Dokter dan harus dilaporkan pemakaiannya dan pengelolaannya oleh Apotek, Rumah Sakit, Institusi pemerintah lainnya yang mempunyai kewenangan mengedarkannya dan untuk obat *Trihexyphenidyl* yang sudah memenuhi syarat, cara memperolehnya harus melalui resep dokter dan yang mempunyai kewenangan untuk melayani resep dokter adalah apoteker, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak berhak dan mengetahui bahwa menjual obat tersebut secara tanpa hak adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **sub unsur “Dengan sengaja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Memproduksi adalah suatu rangkaian kegiatan dalam menghasilkan suatu obat yang meliputi produksi dan pengawasan mutu mulai dari pengadaan bahan awal, proses pengolahan, pengemasan sampai obat jadi untuk didistribusikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengedarkan adalah memberikan atau menjual obat tanpa adanya ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan sesuai Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek dalam perkara ini adalah obat *Trihexyphenidyl* adalah sediaan farmasi karena *Trihexyphenidyl* adalah obat;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur memproduksi atau mengedarkan**, juga didalam **Sub unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perijinan berusaha**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka Sub unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam Sub unsur di atas;

Menimbang, bahwa Sub unsur ini berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dalam Sub unsur sebelumnya, yaitu *“Dengan sengaja yang telah terpenuhi”*;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah menjual tablet *Trihexyphenidyl* tersebut dan tidak mendapat mendapat izin edar dan obat yang diedarkan Terdakwa adalah tablet *Trihexyphenidyl* sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Sub unsur **“Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bentuk pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexypenidyl / Pil Kucing;
- 1 (satu) unit Handphone samsung galaxy J1 mini warna silver beserta nomor simnya dengan nomor 083140515225 imei 1 : 358310072413611 dan imei 2 : 358310072413619;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Obat tanpa ijin edar dan alat-alat pendukung pengedarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat memberi dampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang membeli karena dibeli tanpa resep dokter;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SETIAWAN Bin JALIL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki perijinan berusaha** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, juga denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi 100 (seratus) butir pil pipih warna putih yang salah satu sisinya berlogo "Y" yang diduga obat keras jenis pil Trihexyphenidyl yang ditandai dengan huruf A;
 - 3 (tiga) plastik klip yang masing – masing plastik klipnya berisi 100 (seratus butir) sehingga jumlah totalnya sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil Trihexyphenidyl / Pil Kucing;
 - 1 (satu) unit Handphone samsung galaxy J1 mini warna silver beserta nomor simnya dengan nomor 083140515225 imei 1 : 358310072413611 dan imei 2 : 358310072413619;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A16 warna hitam beserta pelindung karet warna coklat dengan nomor imei 1 : 867124056662935 dan imei 2 867124056662927;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari pada hari **Selasa**, tanggal **13 Juni 2023**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn**, dan **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LELY KURNIATI WALIULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

I KOMANG ARI ANGGARA P., S.H.

Panitera Pengganti,

LELY KURNIATI WALIULU, S.H.